



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESAPANDAN SARI
NOMOR : 19 TAHUN 2019**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)
DESAPANDAN SARI TAHUN 2019**

KEPALA DESA PANDAN SARI

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka upaya peningkatan kesehatan masyarakat melalui Pemberdayaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) perlu adanya Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Desa Pandan Sari.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a", perlu menetapkan Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pembinaan Posyandu Desa Pandan Sari dengan Keputusan Kepala Desa Pandan Sari.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapindan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2008 tentang Keuangan Desa.
- Memperhatikan** : 1. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu.
2. Keputusan Rapat Pembentukan Pokja Pembinaan Posyandu Desa Pandan Sari, 12 Desember 2019.
3. Pengurus yang sudah tidak aktif lagi diganti dengan pengurus yang baru.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Desa Pandan Sari dengan nama Posyandu terlampir
- KEDUA** : Pokja Posyandu Desa, sebagaimana tersebut di atas mempunyai tugas sebagai berikut :
- Mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Posyandu di desa/ kelurahan.
 - Menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu.
 - Melakukan analisis masalah pelaksanaan program berdasarkan alternative pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa/ kelurahan.
 - Melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan dan kinerja Kader Posyandu secara berkesinambungan.
 - Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi gotong-royong dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu.
 - Mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan.
 - Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa/ Lurah dan Ketua Pokjana I Posyandu Kecamatan.
- KETIGA** Pendanaan dalam pelaksanaan tugas Pokja Posyandu Desa Pandan Sari bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pandan Sari, Alokasi dana Desa Pandan Sari dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pandan Sari

Pada Tanggal : 12 Desember 2019

KEPALA DESA PANDAN SARI



Tembusan :

1. Ketua Pokjanal Pembinaan Posyandu Kabupaten Tanah Laut
2. Ketua Pokjanal Pembinaan Posyandu Kecamatan Kintap
3. Anggota Tim Pokja Pembinaan Posyandu Desa Pandan Sari
4. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDAN SARI

NOMOR : 19 TAHUN 2019

TANGGAL : 12 Desember 2019

**NAMA-NAMA POSYANDU DESA PANDAN SARI
KECAMATAN KINTAP KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2019**

NO	NAMA POSYANDU	JENIS POSYANDU	LOKASI	JUMLAH KADER
1	2	3	4	5
1.	HARAPAN BANGSA	BALITA	Jl. Kayu Harum Rt. 04/01 Desa Pandan Sari	10 Orang
2.	SEJAHTERA	BALITA	Jl. Cekdam Rt. 08/02 Desa Pandan Sari	10 Orang
3.	KASIH IBU	BALITA	Jl. UPT Rt. 17/03 Desa Pandan Sari	10 Orang


KEPALA DESA PANDAN SARI
SYAHMANI